Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Untuk Mencapai *Sustainable Development Goals*

Rija Aini [1)*], Kamilah K [2)]
[1,2)] Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

[*] E-mail corresponding author: rija.aini@uinsu.ac.id

Ecoplan

Submitted: Jan 13, 2025
Accepted: Mar 26, 2025
Published: Apr 30, 2025

***Keywords:* Islamic Finance; Agriculture Financing; SDGs**

Abstract - *Islamic finance plays a strategic role in supporting inclusive and sustainable economic development. One important sector that requires attention is the agricultural sector, which directly contributes to the achievement of several SDGs. This article aims to analyzes Islamic finance schemes in supporting agricultural sector financing and its impact on the achievement of SDGs. This research uses a qualitative method with a literature study approach supported by relevant secondary data. The journal articles analyzed were sourced from google scholar with a range of research years 2019 to 2024 and 8 articles were obtained. Meanwhile, secondary data related to Islamic finance was obtained from the official websites of related banks, OJK, and SGIE Report. The results of this study show that Islamic financial schemes that can be a solution are salam financing, mudharabah, musyarakah, and waqf. Salam financing provides a solution for farmers to obtain working capital at the beginning of the planting season, while mudharabah and musyarakah allow for a fair partnership pattern with risk and profit sharing. On the other hand, waqf, especially productive waqf, offers a long-term orientated scheme to support agricultural infrastructure and farmer empowerment without additional financial burden. The impact of Islamic financing on the SDGs is significant, especially in enhancing resilience, and promoting responsible production and consumption, and climate improvement. The results of this study are expected to provide practical recommendations for Islamic finance stakeholders in supporting a sustainable agriculture sector and add insight for readers regarding Islamic finance for the agriculture sector.*

Abstrak - Keuangan syariah memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sektor penting yang membutuhkan perhatian adalah sektor pertanian, yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis skema keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang didukung dengan data sekunder terkait. Artikel jurnal yang dianalisis bersumber dari *google scholar* dengan kisaran tahun penelitian 2019 hingga 2024 dan diperoleh 8 artikel yang dianalisis. Sementara data sekunder terkait keuangan Syariah diperoleh dari *website* resmi bank terkait, OJK, dan SGIE *Report*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema keuangan syariah yang dapat menjadi solusi ialah pembiayaan salam, mudharabah, musyarakah, dan wakaf. Pembiayaan salam memberikan solusi bagi petani untuk memperoleh modal kerja di awal musim tanam, sementara mudharabah dan musyarakah memungkinkan pola kemitraan yang adil dengan pembagian risiko dan keuntungan. Di sisi lain, wakaf, khususnya wakaf produktif, menawarkan skema yang berorientasi jangka panjang untuk mendukung infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani tanpa beban finansial tambahan. Dampak pembiayaan syariah terhadap tujuan SDGs terlihat signifikan, terutama dalam meningkatkan ketahanan, dan mendorong produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab, dan perbaikan iklim. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan keuangan syariah dalam mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai keuangan syariah untuk sektor pertanian.

Kata Kunci: Keuangan Syariah; Pembiayaan Pertanian; SDGs

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor kunci dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor produktif yang menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia yaitu 38,97 juta orang atau 34,00% tenaga kerja nasional, berkontribusi 13,14% terhadap PDB 2017 dan merupakan sumber produksi komoditas penunjang ketahanan pangan. Pada triwulan ketiga tahun 2023, sektor pertanian mencatat pertumbuhan sebesar 1,46% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 13,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (OJK, 2018). Selain menyediakan pangan untuk populasi yang terus bertambah, sektor pertanian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Kominfo bahwa struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian sebesar 27,33 persen, perdagangan sebesar 18,81 persen dan Industri Pengolahan sebesar 14,96 persen (Kementrian Komunikasi dan Digital, 2019). Dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik juga menunjukkan adanya peningkatan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. Berdasarkan data tampak bahwa sebenarnya jumlah persentase mengalami fluktuasi, terkadang meningkat dan juga menurun. Selama lima tahun terakhir, persentase tenaga kerja sektor pertanian yang paling besar berjumlah 88,89 persen di tahun 2022 (OJK, 2018).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 9 dari 10 pekerja disektor pertanian bekerja secara informal. Hal ini menunjukkan indikasi yang positif bahwa pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang ada dan mengurangi pengangguran. Tingginya persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian yaitu 87,59%-88,89% selama 2019-2023 menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi penyerap utama tenaga kerja. Namun, besarnya manfaat dari sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja tidak diimbangi dengan dukung yang diberikan terhadap sektor ini.

Tabel 1. Persentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tahun	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian (Persen)
2019	87,59
2020	88,57
2021	88,43
2022	88,89
2023	88,42

Sumber: BPS, 2024

Faktanya, sektor pertanian sering menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan akses pembiayaan, sehingga sulit untuk mengembangkan pertaniannya. Kredit yang disalurkan pada sektor pertanian masih relatif rendah (De Brauw dkk., 2021). Hal ini disebabkan tingginya risiko yang antara lain dipengaruhi faktor iklim/cuaca, kurangnya pemahaman bank terhadap karakteristik usaha sektor pertanian, dan skema pembiayaan yang tidak sesuai dengan pola usaha sektor tersebut (Céu & Gaspar, 2024). Karena memiliki risiko yang tinggi maka lembaga keuangan akan berpikir berulang kali untuk memberikan akses pembiayaan kepada sektor pertanian. Pada September 2023, kredit pertanian memiliki porsi sekitar 7,03% terhadap total kredit atau setara dengan Rp474,13 Triliun dan tumbuh 7,43% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut.

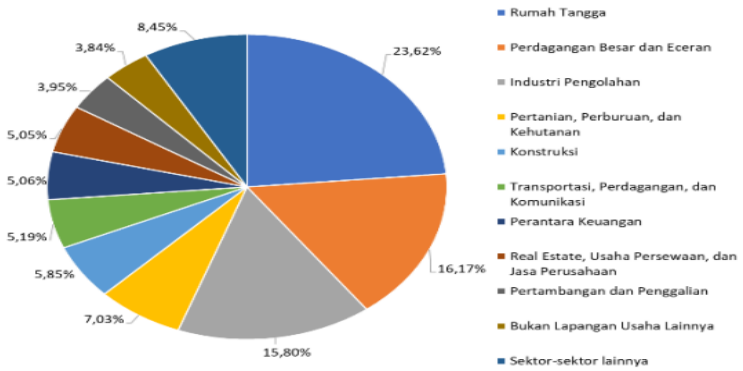

Gambar 1. Proporsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: OJK (2024)

Oleh karena sulitnya akses keuangan konvensional yang diperoleh para petani untuk mengembangkan pertaniannya, diperlukan solusi keuangan yang inovatif dan inklusif untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Salah satu keuangan yang memiliki prospek menjanjikan untuk perkembangan pertanian ialah keuangan syariah (Yazid dkk., 2021). Keuangan syariah dapat menutupi kekurangan keuangan konvensional dalam menanggapi risiko-risiko yang timbul. Keuangan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembiayaan sektor pertanian. Instrumen keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah menawarkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat memberikan solusi bagi petani yang sering kali kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan konvensional (Augusna & Rozalinda, 2023).

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sektor pertanian memainkan peran penting dalam mencapai tujuan SDGs. Adapun tujuan yang dapat dicapai melalui sektor pertanian seperti tanpa kelaparan, ketahanan pangan (Viana dkk., 2022), dan aksi terhadap perubahan iklim (Abbasi & Zhang, 2024). Namun, pencapaian tujuan-tujuan ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana keuangan syariah dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mengatasi tantangan sektor pertanian dan mendukung pencapaian SDGs.

Terdapat beberapa artikel yang telah mengkaji masalah pembiayaan di sektor pertanian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hesthria & Pajaria (2023); Mas'ut & Soim (2020); Mubaroq & Maulana (2024); Nurfitriani & Hasbi (2022). Penelitian-penelitan tersebut berfokus pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Artikel ini menawarkan beberapa kebaruan dalam beberapa aspek utama yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Salah satu keunggulan utama adalah cakupan skema pembiayaan syariah yang lebih luas. Jika sebagai besar penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Afif (2021); Hesthria & Pajaria (2023); Mas'ut & Soim (2020); Mubaroq & Maulana (2024) hanya berfokus pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka artikel ini memperluas analisis dengan memasukkan salam *financing* dan wakaf produktif sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai skema pembiayaan yang digunakan. Selain itu, artikel ini memperkuat analisis dengan menggunakan data empiris dari sumber resmi seperti OJK dan bank terkait. Keberadaan data ini memberikan dasar yang lebih kuat dalam menjelaskan kondisi actual pembiayaan sektor pertanian. Sementara studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Afif (2021); Hesthria & Pajaria (2023); Majid & Sukmana (2023); Mas'ut & Soim (2020) cenderung bersifat konseptual tanpa dukungan data yang memadai, sehingga artikel ini memiliki nilai tambah dalam bentuk pendekatan yang lebih berbasis bukti. Aspek lain yang menjadi nilai tambah dalam penelitian ini ialah kaitan langsung dengan pencapaian SDGs. Artikel ini tidak hanya membahas bagaimana keuangan syariah berfungsi dalam mendukung sektor pertanian, tetapi juga menguraikan dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis skema pembiayaan yang disajikan lebih lengkap disertai dengan perbandingan pada masing-masing skema dan menyajikan kelebihan pada masing-masing skema pembiayaan. Penelitian ini juga disertai dengan data sekunder terbaru, yang mana hal ini tidak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dengan begitu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis skema keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Hasil akhir artikel ini menawarkan implikasi yang dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan dalam merancang skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Keuangan Syariah dalam Teori Maslahat Maqashid Syariah

Menurut Ibn Ashur, maqasid syariah adalah makna atau kebijaksanaan yang berasal dari dan bersumber pada Allah SWT serta muncul dalam semua atau sebagian besar ketetapan Allah SWT (Nasution & Nasution, 2020). Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, seorang ulama kontemporer yang terkenal setelah era asy-syatibi, dengan konsep maqaṣid syari'ah dan muamalah fii maaliyah, membagi maqaṣid muamalat menjadi lima tujuan, yaitu: *ar-rawaj* (perputaran), *al-wudhuh* (kejelasan/transparansi), *al-hifzh* (perlindungan), *ats-tsabat* (stabilitas), dan *al-'adlu*. *Ar-rawaj* didefinisikan sebagai pergerakan kekayaan melalui pembelian dan penjualan untuk mendorong pertumbuhan. Sementara itu, *al-wudhuh* merujuk pada kekayaan yang dikelola secara publik dan jelas, sesuai dengan norma akuntabilitas. Meskipun *ats-tsabat* dipahami berarti bahwa kekayaan ini dimaksudkan untuk mendorong etika kerja yang tinggi, proses manajemen dan pengembangannya harus melalui cara yang halal dan sah (Lestari & Aisyah, 2023). *Al-hifzh*, di sisi lain, berarti kekayaan sebagai amanah dan simpanan dari Allah SWT yang harus dilestarikan dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. *Al-adl* juga menyiratkan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil dan tanpa melanggar hak orang lain. Mengacu kepada teori maslahat maqashid

Syariah bahwa sesuatu itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Apabila dikaitkan dengan keuangan Syariah maka tujuan diberikannya pembiayan adalah untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi melalui mekanisme keuangan yang bebas riba, gharar, dan maysir. Instrumen keuangan Syariah seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, wakaf, dan lainnya mencerminkan prinsip keuangan Syariah yang berbasis bagi hasil dan keberlanjutan. Teori ini relevan karena menjelaskan bagaimana keuangan Syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam pembiayaan sektor pertanian yang selama ini sulit mendapatkan akses ke pembiayaan konvensional akibat risiko yang tinggi.

Keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Shah dkk., 2020). Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi melalui pengenaan bunga yang berlebihan, sedangkan larangan gharar dan maysir dimaksudkan untuk menghindari ketidakpastian dan praktik spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak (Al Amin dkk., 2022). Selain itu, keuangan syariah juga menekankan pada pembagian risiko dan hasil secara adil melalui instrumen-instrumen seperti mudharabah (kemitraan berbasis bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama usaha). Dengan prinsip-prinsip ini, keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika dalam setiap transaksi (Mutamimah & Saputri, 2023).

Prinsip keuangan syariah juga mencakup elemen-elemen filantropi, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu (Azman & Ali, 2019). Selain itu, konsep wakaf memberikan alternatif pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan syariah juga mengutamakan investasi pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat, seperti pertanian, serta menghindari investasi dalam bisnis yang dianggap haram, seperti perjudian, alkohol, dan pornografi. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Kachkar & Alfares, 2022).

Hubungan Keuangan Syariah dengan SDGs

Keuangan syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama dalam upaya menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta fokus pada pembagian risiko, sangat relevan dengan tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Instrumen syariah seperti zakat, infak, dan sedekah berkontribusi langsung dalam redistribusi kekayaan dan penyediaan bantuan sosial kepada kelompok rentan. Selain itu, instrumen seperti wakaf memungkinkan pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs, termasuk kesehatan yang baik dan kesejahteraan dan pendidikan berkualitas (Dirie dkk., 2023).

Keuangan syariah juga mendukung tujuan SDGs terkait keberlanjutan lingkungan, seperti aksi terhadap perubahan iklim dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan mengedepankan investasi yang sesuai dengan prinsip halal dan etis, keuangan syariah mendorong pendanaan pada sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan pertanian organik (Obaidullah, 2018). Selain itu, instrumen berbasis bagi hasil mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Harahap dkk., 2023). Kombinasi antara pendekatan filantropi dan instrumen pembiayaan berbasis risiko membuat keuangan syariah menjadi alat yang potensial dalam mendukung agenda global SDGs secara menyeluruh. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya relevan secara ekonomi tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan lembaga keuangan syariah, studi literatur, publikasi akademik, dan data dari badan internasional seperti *Dinar Standard* dan *IsDB*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami bagaimana keuangan syariah mendukung pembiayaan sektor pertanian. Analisis dilakukan terhadap instrumen keuangan syariah yang relevan, serta implementasinya dalam konteks sektor pertanian. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, termasuk jurnal akademik, laporan tahunan bank syariah, dan publikasi organisasi internasional. Penelusuran basis data dilakukan dengan fokus pangkalan data bersumber dari *google scholar*. Istilah pencarian untuk basis data tersebut adalah “keuangan syariah” dan “pembiayaan pertanian”. Ruang lingkup tinjauan ini adalah penelitian tentang keuangan Syariah dalam mendukung sektor pertanian dan pencapaian SDGs.

Kriteria cakupan terhadap artikel yang dianalisis terkait dengan tahun. Kriteria untuk pembatasan tahun publikasi adalah 2019 hingga 2024. Artikel yang dipilih untuk dianalisis hanya artikel yang menggambarkan keuangan syariah dalam membiayai sektor pertanian. Adapun artikel yang memenuhi kriteria berjumlah 8 artikel yang akan dianalisis. Sementara itu data sekunder lainnya seperti laporan keuangan perbankan, maupun laporan mengenai keuangan syariah diperoleh dari *website* resmi perbankan terkait, OJK, *Dinar Standard*, dan *IsDB*. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang menghubungkan keuangan syariah, pembiayaan sektor pertanian, dan pencapaian SDGs. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data secara tematik untuk mengidentifikasi pola utama yang muncul dalam hubungan antara keuangan syariah, pembiayaan pertanian, dan pencapaian SDGs.

Analisis data mencakup identifikasi skema pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam sektor pertanian, seperti pembiayaan salam, mudharabah, musyarakah, dan wakaf produktif. Setiap skema pembiayaan dibandingkan berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, dengan tujuan untuk memahami bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut dapat membantu petani dalam memperoleh akses keuangan. Untuk memperkuat temuan, hasil analisis yang diperoleh selanjutnya dilakukan komparasi dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam topik permasalahan yang sama. Berdasarkan hasil analisis, penulis kemudian menarik kesimpulan yang berbasis bukti disertai dengan data sekunder. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang potensi keuangan syariah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran keuangan syariah dalam mendukung agenda global SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan syariah memiliki peran signifikan dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Prinsip-prinsip keuangan syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi kelaparan, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Berdasarkan penulusuran yang telah dilakukan pada berbagai literatur diantaranya Hossain dkk., (2019); Kusumastuti dkk., (2024); Majid & Sukmana (2023); Mas'ut & Soim (2020); Mubaroq & Maulana (2024); Rahmah dkk., (2024); Taqwiem & Rachmadi (2023); Utama dkk., (2019). Berikut ini akan dirincikan lebih lanjut mengenai literatur yang digunakan dalam penelitian ini.

Table 2. Ringkasan Literatur

Nama Penulis	Jurnal	Hasil Penelitian
Hossain dkk., (2019)	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	Dengan kontrak zakat berbasis salam, skema yang diusulkan menyediakan pembiayaan tanpa bunga, harga yang wajar, dan akses ke saluran pemasaran baru serta mengurangi ketidakpastian pendapatan bagi petani kecil di pedesaan.
Utama dkk., (2019)	Humanities & Social Sciences Reviews	Penelitian ini menyarankan penggunaan skema ba'i salam karena penerapan Ba'i As-Salam merupakan skema pembiayaan pertanian alternatif yang lebih baik dengan asumsi dasar bahwa akad jual beli dilakukan secara sekarang dengan penyerahan komoditi pada saat kesepakatan akan datang (panen)
Mubaroq & Maulana (2024)	Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu	Akad mudharabah, muqayyadah pada pembiayaan pertanian tanaman padi telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan alternatif penyelesaian hambatan dan wanprestasi dilakukan dengan baik
Rahmah dkk., (2024)	IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil pertanian yang dipraktikkan oleh petani dengan skema syirkah al-mudharabah berjalan dengan baik dengan harapan dapat diterapkan oleh embaga keuangan.
Kusumastuti dkk., (2024)	INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research	Pelaksanaan pinjaman musyarakah untuk sektor pertanian telah dilakukan dengan baik dan tepat

Nama Penulis	Jurnal	Hasil Penelitian
Mas'ut & Soim (2020)	Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah	Adanya akad musyarakah Lembaga keuangan mengalami perkembangan baik, selain itu masyarakat yang diberi pembiayaan juga merasa di untungkan, karena dalam akad musyarakah disini menggunakan basis ending atau bagi hasil.
Majid & Sukmana (2023)	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dana wakaf tunai dapat digunakan sebagai pembiayaan berbiaya rendah dengan beberapa prosedur mitigasi risiko untuk membiayai petani yang kesulitan mengakses pembiayaan
Taqwiem & Rachmadi (2023)	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini menawarkan suatu skema yang dapat membantu petani untuk memperoleh bantuan dana dalam upaya pengembangan pertanian melalui instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk*. Hasil CWLS dapat dialokasikan oleh BWI sebagai Nazhir kepada petani organik dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan atau pengadaan alat yang dapat memperlancar kinerja petani.

Sumber: diolah Penulis, 2025

Selain itu penelitian ini juga menampilkan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan lainnya dari Lembaga terkait seperti laporan keuangan BSI, OJK, dan *SGIE Report*. Berikut ini rincian selengkapnya mengenai sumber data sekunder yang digunakan.

Tabel 3. Sumber Data Sekunder

Sumber data	Data yang digunakan
Otoritas Jasa Keuangan	Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan lapangan usaha
Bank Syariah Indonesia	Pinjaman sektor pertanian
SGIE Report	Investasi di Timur Tengah

Sumber: diolah Penulis, 2025

Berdasarkan literatur yang telah dianalisis maka adapun skema pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh para petani sebagai solusi untuk mengembangkan pertaniannya ialah sebagai berikut.

Tabel 4. Instrumen Pembiayaan Syariah

Instrumen Pembiayaan	Deskripsi	Kelebihan
Salam	Salam adalah kontrak antara pembeli dan pemasok di mana pembeli membayar tunai di muka untuk kuantitas dan kualitas yang ditentukan dari komoditas tertentu yang akan dikirim pada tanggal dan harga yang disepakati di masa depan	- Memberikan pendanaan bagi petani untuk mengolah pertaniannya sebelum panen. - Cocok untuk petani dengan kebutuhan modal awal.
Mudharabah	Skema kemitraan di mana pemodal menyediakan dana, dan petani sebagai pengelola berbagi keuntungan sesuai kesepakatan.	- Bebas bunga dan riba - Mendorong partisipasi aktif petani tanpa beban utang.
Musyarakah	Kemitraan di mana semua pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi hasil berdasarkan kesepakatan.	- Risiko dan keuntungan dibagi bersama - Mendorong kerjasama yang adil antara petani dan lembaga keuangan.
Instrumen Pembiayaan	**Deskripsi**	**Kelebihan**
Wakaf	Instrumen ibadah dan sosial berupa penyerahan aset atau harta yang bersifat permanen untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umat sesuai syariat.	- Bebas bunga dan riba - Sumber dana jangka panjang

Sumber: diolah Penulis, 2025

Pembiayaan salam sangat bermanfaat untuk sektor pertanian karena memberikan solusi pendanaan awal bagi petani untuk mendukung proses produksi mereka. Dalam akad salam, pembeli membayar harga produk secara penuh di muka, sementara petani sebagai penjual berkomitmen untuk menyerahkan hasil panen pada waktu yang telah disepakati. Mekanisme ini membantu petani mengatasi masalah kekurangan modal, terutama untuk pembelian benih, pupuk, atau alat pertanian. Selain itu, akad salam juga memberikan kepastian pasar bagi petani, karena hasil panen mereka sudah memiliki pembeli sebelum masa panen tiba. Skema pembiayaan ini sebagaimana diuraikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hossain dkk., 2019; Utama dkk., 2019).

Melalui pembiayaan mudharabah akan memungkinkan petani mendapatkan modal usaha tanpa beban bunga atau utang yang memberatkan. Dalam skema ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia modal (shahibul maal), sementara petani berperan sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari hasil usaha pertanian dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan petani. Skema pembiayaan ini tepat digunakan untuk sektor pertanian. Fakta di lapangan, skema pembiayaan ini sudah banyak dilakukan. Salah satunya yang terdapat dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Mubaroq & Maulana (2024); Rahmah dkk., (2024). Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah yang mengutamakan prinsip kerjasama dan keadilan dalam berbagi modal, risiko, dan keuntungan. Bedanya skema ini dengan mudharabah ialah, lembaga keuangan syariah dan petani bersama-sama memberikan kontribusi modal untuk kegiatan pertanian, seperti pembelian alat, benih, atau pupuk. Hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian, dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal yang telah disepakati. Beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pembiayaan ini diantaranya Kusumastuti dkk., (2024); Mas'ut & Soim (2020). Kedua skema pembiayaan ini sama-sama memberikan fleksibilitas bagi petani dalam mengelola sumber daya dan memaksimalkan hasil panen tanpa tekanan finansial. Skema pembiayaan ini ialah skema yang paling umum digunakan.

Skema lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pengelolaan pertanian, salah satunya adalah wakaf. Pemanfaatan tanah dan dana wakaf untuk kegiatan pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pembiayaan melalui dana wakaf bermanfaat bagi sektor pertanian karena menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas pertanian tanpa membebani petani dengan kewajiban finansial. Dana wakaf, khususnya wakaf produktif, dapat digunakan untuk mengelola lahan pertanian, membangun infrastruktur irigasi, atau menyediakan alat dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. Penggunaan wakaf dalam pertanian mendorong prinsip keberlanjutan, karena aset wakaf tetap utuh dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Penelitian yang telah mengkaji mengenai skema pembiayaan wakaf produktif untuk pertanian diantaranya dilakukan oleh Majid & Sukmana (2023); Taqwiem & Rachmadi (2023).

Pembiayaan syariah yang disalurkan baik itu dalam skema mudharabah, dan musyarakah oleh perbankan syariah di Indonesia setiap tahun terus mengalami tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari statistik perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh OJK sebagai berikut.

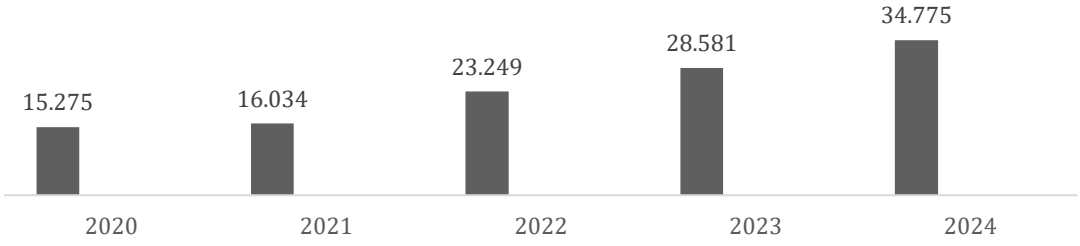

Gambar 2. Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Lapang Usaha Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Tahun 2020-2024
Sumber: OJK, 2025

Mengacu kepada data di atas, tampak bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Artinya adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada lapangan usaha yang bergerak dibidang pertanian terus meningkat. Apabila dilihat pada data tampak bahwa jumlah pembiayaan Syariah yang disalurkan pada tahun 2020 ialah sebesar 15.275 Milyar. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, pembiayaan melonjak menjadi 23,249 Milyar atau meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2023 dan hingga pada akhir Desember tahun 2024, jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan ialah sebesar 34.775 Milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa dana yang

disalurkan oleh perbankan syariah untuk petani terus bertambah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin banyak petani dan lapangan usaha pertanian yang memperoleh akses keuangan.

Apabila ditelusuri secara spesifik pada bank yang menyalurkan, misalnya Bank Syariah Indonesia sebagai bank Syariah terbesar di Indonesia, tampak bahwa pembiayaan atau pinjaman yang diberikan untuk sektor pertanian juga menunjukkan peningkatan. Salah satu skema pembiayaan yang digunakan oleh BSI untuk pembiayaan di sektor pertanian ialah mudharabah dan musyarakah.

Tabel 5. Pinjaman Sektor Pertanian Bank Syariah Indonesia 2021-2023

Tahun	Jumlah pinjaman (*qard*) sektor pertanian (juta rupiah)
2021	26,108
2022	139,978
2023	176,674

Sumber: BSI, 2024

Mengacu kepada data di atas, pinjaman yang diberikan oleh BSI terhadap sektor pertanian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022, sedangkan tahun sebelumnya BSI hanya memberikan pinjaman sebesar 26 jutaan. Akan tetapi pinjaman yang diberikan bertambah sangat signifikan pada tahun 2023, pinjaman yang diberikan untuk sektor pertanian bertambah menjadi 139 jutaan. BSI menunjukkan kekonsistenannya dalam memberikan pembiayaan terhadap sektor pertanian. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pinjaman yang diberikan di tahun 2023 menjadi 176 jutaan. Adanya penambahan jumlah pinjaman yang diberikan menunjukkan bahwa Lembaga keuangan Syariah khususnya BSI telah menunjukkan dukungan yang positif terhadap sektor pertanian. Kenaikan signifikan ini mencerminkan meningkatnya komitmen lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian, sejalan dengan prinsip inklusif dan keberlanjutan.

Dampak Pembiayaan Terhadap Pencapaian SDGs

Keuangan syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan sesuai syariah, seperti skema bagi hasil dan pembiayaan tanpa bunga, petani dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan kelaparan terutama bagi petani kecil. Hal ini dapat dilihat dari *State of the Global Islamic Economy Report* bahwa pembiayaan syariah mendukung petani kecil dengan menyetujui pengembangan pinjaman senilai US$400 juta (SR1,5 Milyar) untuk petani skala kecil di Arab Saudi. Dengan adanya pembiayaan dari keuangan syariah, hal ini dapat berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan, sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Viana dkk., (2022). Selain itu, pembiayaan syariah juga mendorong kesejahteraan ekonomi melalui dukungan terhadap pertanian berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang menghindari spekulasi dan praktik eksploitasi. Di sisi lingkungan, keuangan syariah mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, mendukung perlindungan ekosistem dan praktik pertanian ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, keuangan syariah berperan strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Dirie dkk., 2023).

PENUTUP

Pertanian ialah sektor yang memiliki peran signifikan bagi ketahanan pangan di Indonesia. akan tetapi faktanya di lapangan sektor ini masih dihadapkan dengan kendala pembiayaan yang menghambat perkembangannya. Keuangan syariah adalah salah satu solusi untuk skema pembiayaan sektor pertanian yang sulit mengakses pembiayaan. Atas hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa skema keuangan syariah yang dapat menjadi solusi adalah pembiayaan salam, mudharabah, musyarakah, dan wakaf. Pembiayaan salam memberikan solusi bagi petani untuk memperoleh modal kerja di awal musim tanam, sementara mudharabah dan musyarakah memungkinkan pola kemitraan yang adil dengan pembagian risiko dan keuntungan. Di sisi lain, wakaf, khususnya wakaf produktif, menawarkan skema yang berorientasi jangka panjang untuk mendukung infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani tanpa beban finansial tambahan. Dampak pembiayaan syariah terhadap tujuan SDGs terlihat signifikan, terutama dalam meningkatkan ketahanan, dan mendorong produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab, dan perbaikan iklim. Implikasi penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan keuangan syariah dalam mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai keuangan syariah untuk sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Abbasi, K. R., & Zhang, Q. (2024). Augmenting agricultural sustainability: Investigating the role of

agricultural land, green innovation, and food production in reducing greenhouse gas emissions. *Sustainable Development*, *32*(6), 6918–6933. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.3060

Afif, M. (2021). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Babat Lamongan Pada Pengembangan Sektor Pertanian Di Desa Kedungwaras Modo Lamongan. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, *11*(2).

Al Amin, H., Harianto, S., Sabri Abd. Majid, M., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi of Literature: Histori Islamic Finance and Development. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, *2*(3), 377–384. https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i3.264

Augusna, W. L., & Rozalinda. (2023). Implementasi Pembiayaan Syariah Melalui Akad Musyarakah Dan Mudharabah Pada Financial Technology Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, *8*(1), 29. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.352

Azman, S. M. M. S., & Ali, E. R. A. A. (2019). Islamic social finance and the imperative for social impact measurement. *Al-Shajarah*, *2019*(Special Issue Islamic Bankingand Finance 2019), 43–68.

Céu, M. S., & Gaspar, R. M. (2024). A Review on Climate Change, Credit Risk and Agriculture. *Rural Sustainability Research*, *51*(346), 38–49. https://doi.org/10.2478/plua-2024-0004

De Brauw, A., Herskowitz, S., Ambler, K., Pasaribu, S. M., Dabukke Sri, F. B. M., Suhartini, H., Suryani, E., Suwarno, A., & Moyes, T. (2021). *Agricultural Value Chain Finance in Indonesia*. *February*, 1–111.

Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, *ahead-of-p*(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(8). https://doi.org/10.3390/su15086626

Hesthria, N., & Pajaria, Y. (2023). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Menghindari Sistem Ijon di Sektor Pertanian Indonesia. *Islamic Economics and Business*, 64.

Hossain, I., Muhammad, A. D., Jibril, B. T., & Kaitibie, S. (2019). Support for smallholder farmers through Islamic instruments: The case of Bangladesh and lessons for Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *12*(2), 154–168. https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0371

Kachkar, O., & Alfares, M. (2022). *Waqf Contributions for Sustainable Development Goals: A Critical Appraisal BT - Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges* (T. Azid, M. Mukhlisin, & O. Altwijry (eds.); pp. 367–391). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9_21

Kementrian Komunikasi dan Digital. (2019). *struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian sebesar 27,33 persen, perdagangan sebesar 18,81 persen dan Industri Pengolahan sebesar 14,96 persen*. https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/dominasi-sektor-pertanian-jumlah-orang-bekerja-naik-2-50-juta

Kusumastuti, A. S., Muftiviany, A., Jamilah, N., & Indra, F. S. (2024). Implementasi Pembiayaan Tunas IB Amanah untuk Sektor Pertanian Jagung Menurut Fatwa DSN-MUI No : 08 / IV / 2000 (Studi Bank NTB Syariah). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 2807–4246.

Lestari, L., & Aisyah, S. (2023). Analisis Pemanfaatan Digitalisasi Umkm Muslim Di Kota Medan (Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah). *Jurnal Sains Dan …*, *5*(2), 687–693.

Majid, R., & Sukmana, R. (2023). Designing A Waqf-Based Agricultural. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *9*(3), 443–464.

Mas'ut, M., & Soim, S. (2020). Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Perdagangan Dan Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Syariah Barokah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *7*(2), 193–204. https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.88

Mubaroq, F. F., & Maulana, R. (2024). Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3kpi Al-Zaytun Gantar. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, *3*(3), 2705–2716.

Mutamimah, M., & Saputri, P. L. (2023). Corporate governance and financing risk in Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(3), 436–450. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0268

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Kencana.

Nurfitriani, & Hasbi, H. (2022). Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung Di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Al-Iqtishad*, *14*(1), 31–50.

https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i1.2980
Obaidullah, M. (2018). Managing Climate Change: The Role of Islamic Finance. *SSRN Electronic Journal*, *26*(1), 31–62. https://doi.org/10.2139/ssrn.3303687
OJK. (2018). *Skema Kredit Sektor Produktif*.
Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia TW IV 2023*.
Rahmah, S., Mallongi, S., Lutfi, M., & Abdullah, W. (2024). Al-Qisth Based Agricultural Profit-Sharing in Syirkah Al-Mudharabah. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(2), 513–524.
Shah, S. M. A. R., Raza, K., & Shaherbano. (2020). *The Role of Islamic Finance in Achieving Economic Growth: An Econometric Analysis of Pakistan BT - Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance, Volume II* (A. Elzahi Saaid Ali, K. M. Ali, & M. Hassan Azrag (eds.); pp. 241–258). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39939-9_10
Taqwiem, A., & Rachmadi, K. R. (2023). The Concept of Islamic Financing in Sustainable Agriculture Development Perspective of Maqashid Shari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(02), 1745–1754. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9013
Utama, S. P., Suwarsi, A. A., & Listiono. (2019). The Role Of Islamic Banking In Agriculture Financing (Case Study Of Indonesian Agriculture Sector). *Humanities & Social Sciences Reviews*, *7*(2), 261–269. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:197884516
Viana, C. M., Freire, D., Abrantes, P., Rocha, J., & Pereira, P. (2022). Agricultural land systems importance for supporting food security and sustainable development goals: A systematic review. *Science of the Total Environment*, *806*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150718
Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2021). Sharia based economics in support of Indonesia's sustainable agricultural sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *782*(3). https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032040